



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 16 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di tanggal 5 Oktober 2013 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/06/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 7 Oktober 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, seperti ketika Penggugat atau anak sedang sakit Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan Tergugat tidak akan mengajak Penggugat atau anak pergi berobat jika orang tua Penggugat tidak meminta Tergugat mengajak Penggugat atau anak untuk pergi berobat;
- Tergugat tidak menghargai ibu Penggugat bahkan Tergugat juga sering membentak ibu Penggugat dengan nada yang keras;
- Tergugat sering meminta Penggugat untuk membantu pekerjaan Tergugat di kebun walaupun keadaan Penggugat sedang sakit;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Februari 2017, berawal ketika Penggugat sedang tiduran di dalam pondok karena sedang sakit, kemudian tiba-tiba Tergugat langsung melempar pondok kebun sambil mengatakan Penggugat bisanya hanya tidur saja di pondok sedangkan pekerjaan masih banyak, setelah itu Tergugat langsung pergi bekerja, kemudian pada siang harinya ketika Tergugat sedang istirahat bekerja Penggugat bertanya mengapa Tergugat marah-marah, namun Tergugat tidak menghiraukan ucapan Penggugat bahkan Tergugat tidak mau bicara kepada Penggugat sampai malam hari, keesokan harinya karena kesal Tergugat tidak mau bicara dengan Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang, tidak lama setelah Penggugat sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang menyusul Penggugat, kemudian Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat pulang tanpa memberi tahu Tergugat dan Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat hanya bisa tidur saja di pondok kebun sedangkan pekerjaan banyak, lalu Penggugat menjawab bagaimana Penggugat ingin memberi tahu Tergugat jika Tergugat saja tidak mau bicara kepada Penggugat, mendengar ucapan Penggugat tersebut Tergugat langsung mengemas seluruh pakaian Tergugat setelah itu langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Dalam;

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat serta perangkat Desa Pungguk Lalang, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 24 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 1 November 2017 untuk sidang tanggal 14 November 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/06/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kede P;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Saksi
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak lahir tanggal 11 Januari 2015, dan anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, setelah itu sejak anak lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak Penggugat sakit, Penggugat tidak bisa membantu Tergugat bekerja, akhirnya Tergugat marah dengan mendiami Penggugat serta cemberut saja dengan Penggugat, Tergugat tidak

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghargai saksi sebagai mertua Tergugat, bahkan sampai membentak saksi, Tergugat sering meminta Penggugat untuk bekerja di kebun meskipun Penggugat dalam keadaan sakit lalu Tergugat melempar pondok dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat pulang ke rumah saksi pada tanggal 2 Februari 2017, kemudian Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak sanggup mengurus Penggugat lagi dan lebih baik bercerai, dan kemudian Tergugat mengambil pakaian Tergugat di rumah saksi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang selama 8 bulan dan terakhir Tergugat sudah mengirim surat talak kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dengan datang ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Saksi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak lahir tanggal 11 Januari 2015, dan anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat yang sedang sakit, Tergugat tidak menghargai ibu Penggugat, Tergugat sering meminta Penggugat untuk bekerja di kebun meskipun Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat sering marah dengan ibu Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 2 Pebruari 2017 Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak sanggup mengurus Penggugat lagi dan lebih baik bercerai, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 8 bulan terakhir;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan dijukan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sesuai dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak ketika Penggugat atau anak sedang sakit,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghargai ibu Penggugat bahkan Tergugat juga sering membentak ibu Penggugat dengan nada yang keras, Tergugat sering meminta Penggugat untuk membantu pekerjaan Tergugat di kebun walaupun keadaan Penggugat sedang sakit dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Februari 2017, ketika Penggugat sedang tiduran di dalam pondok karena sedang sakit, kemudian tiba-tiba Tergugat langsung melempar pondok kebun sambil mengatakan Penggugat bisanya hanya tidur saja di pondok sedangkan pekerjaan masih banyak, kemudian pada siang harinya ketika Tergugat sedang istirahat bekerja Penggugat bertanya mengapa Tergugat marah-marah, namun Tergugat hanya diam saja dan tidak mau bicara dengan Penggugat sampai malam hari, keesokan harinya karena kesal dengan Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang, tidak lama setelah Penggugat sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang menyusul Penggugat, kemudian Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat pulang tanpa memberi tahu Tergugat lalu Penggugat menjawab bagaimana Penggugat ingin memberi tahu Tergugat jika Tergugat saja tidak mau bicara dengan Penggugat, mendengar ucapan Penggugat tersebut Tergugat langsung mengemas seluruh pakaian Tergugat dan langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pungguk Lalang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Dalam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dianggap Tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya kedua saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Februari 2017 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga telah memberi surat talak kepada Penggugat, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 5 Oktober 2013. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan tanggal 7 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Februari 2017 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang tidak mau membantu bekerja karena Penggugat sakit;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat telah mengirim surat talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Februari 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah lagi sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 2 Februari 2017 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah mengirim surat talak kepada Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 17 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Djurna'aini S.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saibu, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp 230.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 6.000,-
Jumlah	= Rp 321.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 681/Pdt.G/2017/PA Crp.